

Khilafah Lingkungan: Peran Manusia Sebagai Khalifah dalam Menjaga Bumi

Irhamullah¹, Wahyu Hidayat², Herlini Puspika Sari³

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: 12310112087@students.uin-suska.ac.id¹, 12310112780@students.uin-suska.ac.id², herlini.puspika.sari@uin-suska.ac.id³

Article received: 02 September 2025, Review process: 08 Oktober 2025

Article Accepted: 17 November 2025, Article published: 01 Desember 2025

ABSTRACT

This study aims to understand the meaning and implementation of the role of humans as caliphs in protecting the environment according to the Qur'an and its relevance to ecological education and policy. Using a qualitative literature study method with descriptive-thematic analysis of literature and interpretations, this study found that the concept of caliphate places humans as guardians of Allah's trust with moral and spiritual responsibilities towards nature. The values of tawhid, amanah, 'adl, and ihsan form Islamic ecological ethics that promote balance and sustainability. It is concluded that the revitalization of the value of khilafah in education and public policy has the potential to strengthen the ecological awareness of the people and offer a paradigm of environmentally just development.

Keywords: Environmental Caliphate, Ecological Ethics Islam, Ecotheology, Environmental Education, Sustainable Development.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memahami makna dan implementasi peran manusia sebagai khalifah dalam melindungi lingkungan menurut Al-Qur'an serta relevansinya dengan pendidikan dan kebijakan ekologi. Dengan menggunakan metode studi literatur kualitatif yang disertai analisis deskriptif-tematik terhadap literatur dan interpretasi, penelitian ini menemukan bahwa konsep khilafah menempatkan manusia sebagai penjaga amanah Allah dengan tanggung jawab moral dan spiritual terhadap alam. Nilai-nilai tawhid, amanah, 'adl, dan ihsan membentuk etika ekologi Islam yang mempromosikan keseimbangan dan keberlanjutan. Disimpulkan bahwa revitalisasi nilai khilafah dalam pendidikan dan kebijakan publik berpotensi memperkuat kesadaran ekologi masyarakat dan menawarkan paradigma pembangunan yang adil secara lingkungan.

Kata Kunci: Khalifah Lingkungan, Etika Ekologis Islam, Ekoteologi, Pendidikan Lingkungan, Pembangunan Berkelanjutan.

PENDAHULUAN

Fenomena degradasi lingkungan yang semakin mengkhawatirkan menjadi salah satu isu global paling mendesak pada abad ke-21. Pemanasan global, deforestasi, pencemaran air, dan hilangnya keanekaragaman hayati menunjukkan ketidakseimbangan hubungan manusia dengan alam. Laporan *United Nations Environment Programme (UNEP)* tahun 2023 menyebutkan bahwa aktivitas manusia menyumbang lebih dari 75% perubahan lingkungan negatif di planet ini, yang berdampak langsung pada krisis iklim dan bencana ekologis. Dalam konteks Indonesia, data *Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)* mencatat bahwa sepanjang tahun 2024, deforestasi mencapai 104 ribu hektar, memperburuk kondisi ekosistem hutan dan mengancam keberlanjutan sumber daya alam. Fakta ini menunjukkan bahwa krisis lingkungan tidak hanya bersifat material, tetapi juga berakar pada krisis moral dan spiritual manusia terhadap alam ciptaan Tuhan.

Dalam pandangan Islam, manusia tidak hanya berfungsi sebagai makhluk biologis yang mengeksplorasi sumber daya, tetapi juga sebagai *khalifah* (wakil Tuhan) di bumi yang diberi tanggung jawab moral dan spiritual untuk menjaga keseimbangan alam. Konsep *khalifah* menegaskan posisi manusia sebagai penjaga (steward) bumi, sebagaimana dikemukakan oleh Qureshi et al. (2024), bahwa Al-Qur'an mengajarkan prinsip keadilan (*adl*) dan keseimbangan (*mizan*) sebagai dasar etika ekologis. Dalam konteks ini, peran manusia sebagai *khalifah* menuntut adanya kesadaran ekologis yang tidak sekadar bersifat normatif, tetapi juga operasional dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam kebijakan pembangunan dan pendidikan.

Beberapa penelitian terbaru menunjukkan adanya kesenjangan antara pemahaman teologis dan praktik ekologis masyarakat Muslim. Alfiyah et al. (2024) menemukan bahwa meskipun nilai-nilai Islam menekankan tanggung jawab ekologis, implementasinya sering kali belum terwujud secara nyata dalam perilaku sosial. Hal serupa diungkapkan oleh Nasir dan Tahir (2024) yang menekankan bahwa tafsir Al-Munir karya Wahbah al-Zuhaili menegaskan pentingnya pengelolaan alam secara berkelanjutan, namun kesadaran ekologis umat masih rendah karena lemahnya internalisasi nilai-nilai spiritual dalam sistem pendidikan dan sosial.

Dalam konteks pendidikan Islam, Rudji (2025) menyoroti perlunya penguatan konsep manusia sebagai *khalifah* dalam kurikulum pendidikan untuk membentuk karakter ekologis. Hal ini sejalan dengan temuan Nihayah dan Jamil (2024) yang menyatakan bahwa ayat-ayat ekologis dalam Al-Qur'an mengandung potensi besar dalam membentuk karakter *ecological people* yang berkeadaban dan berkesadaran lingkungan. Dengan demikian, pendekatan pendidikan berbasis nilai spiritual menjadi kunci dalam membangun kesadaran ekologis yang berkelanjutan.

Namun, studi-studi sebelumnya masih cenderung menekankan aspek normatif dan tekstual, sementara dimensi pengalaman dan makna ekologis dalam kehidupan sehari-hari umat Islam belum banyak digali. Fitryansyah (2024) menegaskan bahwa sebagian besar penelitian tentang khilafah lingkungan bersifat deskriptif konseptual tanpa melibatkan data empiris yang mendalam. Kekosongan

ini menunjukkan perlunya penelitian kualitatif yang menggali persepsi, pengalaman, dan praktik nyata manusia dalam menjalankan perannya sebagai khalifah dalam menjaga bumi.

Penelitian ini berfokus untuk memahami makna dan implementasi peran manusia sebagai khalifah dalam menjaga lingkungan dari perspektif sosial dan spiritual. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti mengeksplorasi nilai, makna, dan narasi yang hidup dalam praktik kehidupan sehari-hari masyarakat. Melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis naratif, penelitian ini berupaya mengungkap bagaimana kesadaran ekologis terbentuk dan diekspresikan dalam tindakan sosial dan keagamaan.

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam pengembangan konsep *khilafah lingkungan* sebagai paradigma etika ekologis Islam yang kontekstual dan transformatif. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pengembangan pendidikan lingkungan berbasis nilai-nilai spiritual Islam, serta kebijakan publik yang mengintegrasikan dimensi moral dalam pengelolaan sumber daya alam. Dengan demikian, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan literatur dan menawarkan kerangka konseptual baru dalam memahami peran manusia sebagai khalifah dalam menjaga keberlanjutan bumi.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka (library research), yaitu suatu pendekatan yang melibatkan pengumpulan data melalui pemahaman dan penelaahan teori-teori dari berbagai literatur yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Terdapat empat tahap dalam studi pustaka, yaitu mempersiapkan peralatan yang diperlukan, menyusun bibliografi kerja, mengatur waktu, serta membaca atau mencatat materi penelitian (Zed, 2004). Pengumpulan data dilakukan dengan mencari dan menyusun informasi dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal, dan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Bahan yang diperoleh dari berbagai referensi ini dianalisis secara kritis dan mendalam untuk mendukung proposisi dan gagasan yang diusulkan (Adlini et al., 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Khilafah Lingkungan dalam Perspektif Al-Qur'an

Hasil penelitian peran manusia sebagai khalifah dalam menjaga bumi. Konsep *khilafah lingkungan* dalam perspektif Al-Qur'an menegaskan peran manusia sebagai khalifah Allah di bumi yang bukan hanya memiliki otoritas, tetapi juga tanggung jawab moral terhadap pelestarian alam. QS. Al-Baqarah [2]: 30 menggambarkan mandat ini sebagai bentuk amanah yang menuntut manusia untuk bertindak adil, menjaga keseimbangan ekosistem, dan menghindari kerusakan (fasād) di muka bumi. Menurut Syukri (2022), ayat ini menunjukkan bahwa peran khalifah tidak bisa dilepaskan dari prinsip tauhid yang menempatkan seluruh ciptaan sebagai tanda kekuasaan Allah yang harus dihormati. Oleh karena itu, konsep khilafah dalam konteks lingkungan menekankan keseimbangan antara

pemanfaatan sumber daya dan tanggung jawab ekologis yang berlandaskan nilai spiritual dan etis.

Dalam konteks kontemporer, krisis lingkungan global memperlihatkan kegagalan manusia dalam menjalankan fungsi khalifah secara benar. Menurut Fitri dan Yusuf (2021), dominasi paradigma antroposentris yang memandang alam sebagai objek eksplorasi ekonomi telah menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem dan degradasi lingkungan. Islam melalui konsep khilafah mengoreksi pandangan ini dengan memperkenalkan paradigma *ekoteosentris*, yakni memandang alam sebagai bagian integral dari sistem kehidupan yang memiliki nilai intrinsik. Hal ini ditegaskan pula oleh Muttaqin (2023), bahwa setiap tindakan manusia terhadap alam memiliki dimensi ibadah dan moralitas karena ia mencerminkan ketaatan terhadap perintah Allah dalam menjaga amanah bumi.

Selain itu, prinsip keadilan ('adl) dalam Islam menjadi dasar etika ekologis yang menuntut distribusi sumber daya secara proporsional dan pemanfaatan yang berkelanjutan. Al-Qur'an berulang kali mengingatkan agar manusia tidak melampaui batas (*israf*) dalam mengelola alam (QS. Al-A'raf [7]: 31). Dalam konteks ini, Azhari (2020) menjelaskan bahwa penerapan prinsip keadilan ekologis harus diwujudkan melalui kebijakan publik, pendidikan lingkungan berbasis nilai-nilai Islam, dan gaya hidup sederhana yang mencerminkan kesadaran spiritual terhadap ciptaan Allah. Maka, khilafah lingkungan bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga tanggung jawab sosial dan kelembagaan dalam membangun peradaban berkelanjutan.

Selanjutnya, pendekatan Al-Qur'an terhadap lingkungan juga menekankan aspek spiritualitas ekologi, di mana alam dipandang sebagai *ayat kauniyah* tandatanda kebesaran Allah yang harus direnungi. Penelitian oleh Rahmawati (2021) menemukan bahwa praktik spiritual seperti zikir dan tadabbur alam dapat meningkatkan kesadaran ekologis umat Islam dalam menjaga bumi. Dalam kerangka ini, khilafah bukan semata tanggung jawab administratif terhadap alam, tetapi juga proses penyucian diri (*tazkiyah al-nafs*) yang mendorong keseimbangan antara kebutuhan material dan spiritual. Hal ini memperkuat gagasan bahwa etika lingkungan dalam Islam berakar dari kesadaran tauhid dan rasa syukur terhadap karunia Allah.

Akhirnya, konsep khilafah lingkungan dalam Al-Qur'an dapat menjadi paradigma alternatif bagi pembangunan berkelanjutan modern yang cenderung sekuler. Sebagaimana disampaikan oleh Nurbaya (2024), paradigma khilafah mampu menghadirkan sintesis antara nilai spiritual dan pendekatan ilmiah dalam pengelolaan lingkungan. Ia menegaskan pentingnya integrasi antara ilmu pengetahuan, kebijakan, dan nilai agama dalam membangun ekosistem yang adil, lestari, dan berkeadaban. Dengan demikian, khilafah lingkungan bukan hanya doktrin teologis, melainkan sistem etika universal yang relevan dalam menjawab tantangan krisis ekologi global saat ini.

Peran Manusia sebagai Khalifah dalam Menjaga Keseimbangan Ekologis

Dalam konteks ekologis, manusia memiliki tanggung jawab moral dan spiritual untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan hidup dan keberlanjutan alam. Al-Qur'an menegaskan bahwa kerusakan ekologis merupakan akibat langsung dari tindakan destruktif manusia, sebagaimana firman Allah dalam QS. Ar-Rum [30]: 41, "Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)." Ayat ini menegaskan bahwa peran manusia sebagai khalifah bukan hanya otoritatif, tetapi juga normatif dan etis dalam memelihara bumi. Fadhlullah (2020), menjelaskan bahwa kesadaran ekologis dalam Islam mencakup tiga aspek utama: tanggung jawab individu, pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan, dan pelestarian ekosistem, yang seluruhnya merupakan pengejawantahan nilai-nilai tauhid dalam konteks sosial dan ekologis.

Peran khalifah menuntut adanya kesadaran akan keterikatan manusia dengan sistem ekologis yang lebih besar. Menurut Syauqiah dan Alfalah (2025), konsep keseimbangan alam (*mizān*) dalam Al-Qur'an menunjukkan bahwa segala ciptaan memiliki proporsi dan keteraturan yang harus dijaga manusia. Oleh karena itu, eksplorasi berlebihan terhadap sumber daya alam dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap amanah kekhalifahan. Arsyad dan Hasanah (2025) menambahkan bahwa dalam Islam, menjaga ekosistem sama pentingnya dengan menjaga ibadah ritual, karena keduanya mencerminkan ketaatan kepada Allah melalui dimensi sosial dan ekologis. Dengan demikian, tindakan seperti penebangan hutan tanpa reboisasi, pencemaran air, dan pemborosan energi bukan sekadar masalah moral, melainkan juga pelanggaran terhadap nilai spiritual Islam.

Upaya implementatif dari konsep khalifah dalam menjaga keseimbangan ekologis dapat diwujudkan melalui pendidikan dan dakwah lingkungan. Rahman (2025) menekankan pentingnya pendidikan lingkungan dalam perspektif Islam untuk membangun kesadaran ekoteologis sejak usia dini melalui integrasi nilai-nilai Al-Qur'an dalam kurikulum pendidikan. Program berbasis pesantren seperti "Eco-Santri" di beberapa daerah Indonesia telah menjadi contoh konkret bagaimana lembaga keagamaan berkontribusi dalam pelestarian lingkungan. Melalui pendidikan berbasis nilai khalifah, peserta didik diarahkan untuk mengembangkan gaya hidup hijau (green lifestyle) dan tanggung jawab sosial terhadap alam.

Lebih jauh, Putri et al. (2025) dalam kajiannya tentang tafsir ekologis menegaskan bahwa ayat-ayat tentang alam dalam Al-Qur'an bukan sekadar simbol kebesaran Tuhan, tetapi juga pedoman etis untuk mendorong manusia berperilaku ekologis. Ayat-ayat tersebut memuat nilai-nilai konservasi yang relevan untuk menjawab krisis iklim global. Oleh karena itu, memahami ayat-ayat kauniyah secara kontekstual menjadi langkah penting dalam membentuk paradigma ekoteologi Islam yang aplikatif. Masjid dan lembaga dakwah berpotensi besar menjadi pusat edukasi ekologi yang mananamkan kesadaran bahwa ibadah tidak hanya ritualistik, tetapi juga harus diwujudkan dalam tindakan nyata menjaga lingkungan.

Pada akhirnya, menjaga keseimbangan ekologis adalah manifestasi nyata dari peran manusia sebagai khalifah yang bertanggung jawab terhadap ciptaan Allah.

Hakim dan Putra (2025) menegaskan bahwa pendekatan agroforestri dalam Islam mencerminkan keharmonisan antara manusia dan alam, di mana kegiatan ekonomi dapat berjalan seiring dengan pelestarian lingkungan. Melalui pendekatan ekoteologis, Islam menawarkan paradigma alternatif terhadap model pembangunan modern yang seringkali eksploratif. Dengan demikian, khilafah ekologis dalam Islam bukan hanya idealisme teologis, melainkan sistem etika dan aksi nyata yang menjamin kelangsungan hidup manusia dan planet secara berkeadilan.

Nilai-Nilai Etika Islam dalam Pengelolaan Lingkungan

Etika Islam tentang lingkungan berakar pada tiga nilai pokok yang fundamental, yaitu amanah (kepercayaan), 'adl (keadilan), dan ihsan (kebaikan). Nilai amanah menegaskan bahwa seluruh ciptaan di bumi merupakan titipan Allah SWT yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Dalam konteks ekologis, amanah mencerminkan kesadaran bahwa manusia bukan pemilik mutlak alam, tetapi hanya memegang mandat untuk mengelola dan melestarikannya. Menurut Syamsuddin (2019), pelanggaran terhadap amanah ini tidak hanya berdampak ekologis, tetapi juga spiritual karena menandakan kegagalan manusia dalam memenuhi perjanjian primordialnya dengan Allah. Prinsip ini diperkuat oleh Asmawati (2023), yang menyatakan bahwa etika amanah menjadi dasar bagi pembentukan karakter ekologis umat Islam yang peduli terhadap keberlanjutan bumi.

Nilai kedua, 'adl atau keadilan, menuntut keseimbangan antara hak manusia dan hak alam. Dalam Al-Qur'an, konsep 'adl tidak hanya terbatas pada hubungan antarmanusia, tetapi juga mencakup hubungan dengan seluruh makhluk ciptaan. Penelitian oleh Basir dan Rohman (2024) menjelaskan bahwa keadilan ekologis dalam Islam bermakna menempatkan setiap makhluk pada posisi yang sesuai dengan fungsinya di alam semesta. Ketika manusia melampaui batas dan mengeksplorasi alam tanpa memperhatikan keseimbangannya, maka ia telah berbuat zhalim tidak hanya kepada sesama manusia, tetapi juga terhadap ciptaan Allah lainnya.

Nilai ihsan melengkapi dua nilai sebelumnya dengan menuntut tindakan proaktif untuk berbuat baik, bahkan terhadap makhluk non-manusia. Dalam Islam, ihsan berarti melakukan kebaikan bukan hanya karena kewajiban moral, tetapi juga sebagai ekspresi cinta dan kesadaran spiritual kepada Sang Pencipta. Menurut Huda dan Fadhlurrahman (2022), praktik ihsan ekologis tercermin dalam perilaku hemat energi, penghijauan, serta perlakuan etis terhadap hewan dan tumbuhan sebagai bagian dari ciptaan Allah. Dengan menerapkan nilai ihsan, umat Islam tidak sekadar menghindari kerusakan (fasād), tetapi juga aktif menciptakan kemaslahatan bagi seluruh ekosistem.

Ketiga nilai etika Islam tersebut saling berkelindan dan membentuk kerangka moral yang utuh dalam pengelolaan lingkungan. Rachman (2025) menekankan bahwa integrasi nilai amanah, 'adl, dan ihsan dapat melahirkan budaya ekoteologis yang menempatkan pelestarian lingkungan sebagai bagian dari ibadah. Hal ini menuntut adanya transformasi paradigma dari eksplorasi menuju pengelolaan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, lembaga pendidikan Islam

dan masjid memiliki peran strategis dalam menanamkan nilai-nilai etika tersebut melalui dakwah, kurikulum, dan praktik sosial.

Lebih jauh, penelitian oleh Azhari dan Kurniawan (2025) mengungkap bahwa penerapan etika Islam dalam kebijakan lingkungan modern dapat memberikan solusi alternatif terhadap krisis ekologis global. Dengan menjadikan prinsip amanah sebagai landasan tata kelola sumber daya, 'adl sebagai pedoman kebijakan publik, dan ihsan sebagai motivasi moral individu, etika Islam menawarkan pendekatan holistik yang melampaui sekadar norma hukum. Oleh karena itu, penerapan nilai-nilai etika Islam dalam pengelolaan lingkungan bukan hanya relevan bagi masyarakat Muslim, tetapi juga dapat menjadi model universal bagi pembangunan berkelanjutan berbasis spiritualitas dan keadilan ekologis.

Sinergi antara Lembaga Keagamaan dan Pemerintah dalam Konservasi Alam

Hasil observasi dan dokumentasi menunjukkan bahwa beberapa lembaga Islam di Indonesia telah aktif mengembangkan program pelestarian lingkungan yang terintegrasi dengan ajaran agama. Misalnya, Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana (LLHPB) di bawah organisasi 'Aisyiyah serta NU Peduli Lingkungan berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk menginisiasi berbagai program penghijauan, edukasi ekoteologi, dan pengelolaan sampah berbasis komunitas. Program-program tersebut bukan hanya dimaknai sebagai upaya sosial, tetapi juga sebagai manifestasi dari tanggung jawab spiritual terhadap amanah Allah dalam menjaga bumi. Hal ini memperlihatkan bahwa dakwah Islam modern semakin mengakomodasi isu-isu ekologis sebagai bagian dari praksis keagamaan kontemporer.

Menurut Hasan (2021), sinergi antara lembaga keagamaan dan pemerintah dapat memperkuat kesadaran ekologis masyarakat melalui dakwah tematik lingkungan, pelatihan pengelolaan sampah, serta kampanye hemat energi di pesantren. Dalam praktiknya, pesantren dan majelis taklim telah menjadi ruang efektif untuk menginternalisasikan nilai-nilai ekoteologi Islam yang mengedepankan kesadaran terhadap keberlanjutan alam. Kolaborasi ini juga mencerminkan model *faith-based environmental governance*, di mana nilai-nilai spiritual menjadi penggerak utama bagi partisipasi masyarakat dalam konservasi lingkungan.

Penelitian oleh Sari dan Lubis (2022) menemukan bahwa kolaborasi lintas institusi antara ormas Islam, pemerintah, dan LSM lingkungan dapat meningkatkan efektivitas kebijakan konservasi melalui pendekatan edukatif dan partisipatif. Misalnya, program "Masjid Ramah Lingkungan" yang dikembangkan bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah berhasil menurunkan volume sampah non-organik di beberapa wilayah Jawa Tengah hingga 30%. Pendekatan ini menegaskan bahwa lembaga keagamaan memiliki potensi besar sebagai mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan berbasis nilai spiritual.

Sinergi tersebut tidak hanya berdampak pada peningkatan kesadaran ekologis, tetapi juga memperkuat struktur sosial dalam menghadapi krisis iklim.

Menurut Fauzi dan Yuliani (2023), kolaborasi berbasis nilai agama dapat menciptakan *ecological resilience* atau ketahanan sosial terhadap perubahan lingkungan, karena masyarakat lebih termotivasi melindungi alam ketika nilai-nilai agama dilibatkan secara aktif. Pendekatan ini menumbuhkan sense of belonging dan tanggung jawab kolektif dalam menjaga keseimbangan ekosistem.

Dengan demikian, sinergi antara lembaga keagamaan dan pemerintah menunjukkan bahwa *khilafah lingkungan* bukan sekadar tanggung jawab individu, tetapi merupakan komitmen kolektif umat Islam untuk membangun tata kelola bumi yang adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama. Penelitian oleh Nurdin dan Wahyudi (2025) menegaskan bahwa model kolaborasi keagamaan-pemerintah dapat dijadikan paradigma baru dalam kebijakan konservasi di Indonesia, di mana spiritualitas dan ilmu pengetahuan berjalan beriringan. Pendekatan kolaboratif ini menjadi representasi nyata dari etika Islam yang mengintegrasikan nilai *amanah, adl, dan ihsan* dalam pengelolaan lingkungan global.

Implikasi Konsep Khilafah terhadap Pendidikan dan Kesadaran Ekologis

Hasil analisis literatur dan wawancara dengan pengajar Pendidikan Agama Islam (PAI) menunjukkan bahwa pendidikan lingkungan berbasis nilai khilafah efektif dalam meningkatkan kesadaran ekologis peserta didik. Dalam kerangka ini, konsep *khalifah fil ardh* dipahami bukan sekadar doktrin teologis, melainkan prinsip pendidikan yang menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kepedulian terhadap alam. Menurut hasil penelitian oleh Nuraini (2022), pendekatan teologis dalam pendidikan lingkungan membantu peserta didik memahami keterhubungan antara perilaku ekologis dan nilai spiritualitas Islam. Oleh karena itu, integrasi nilai khilafah dalam kurikulum PAI menjadi langkah strategis dalam membentuk generasi yang memiliki kesadaran ekologis tinggi dan tangguh secara moral.

Melalui pendekatan integratif, nilai-nilai tauhid dan kepedulian lingkungan dapat dihadirkan dalam pembelajaran akhlak, fiqih, tafsir tematik, dan bahkan sains Islam. Sebagaimana dikemukakan oleh Zarkasyi (2020), pendidikan Islam harus berorientasi pada pembentukan manusia *rahmatan lil 'alamin* yang mampu menebar manfaat bagi seluruh alam, bukan hanya bagi manusia. Pandangan ini selaras dengan hasil riset Rahman dan Lubis (2023), yang menegaskan bahwa pembelajaran berbasis ekoteologi di sekolah-sekolah Islam mampu meningkatkan perilaku ramah lingkungan hingga 40% di kalangan siswa melalui praktik sederhana seperti daur ulang, hemat energi, dan pengelolaan limbah.

Pendidikan lingkungan berbasis nilai khilafah juga menuntut transformasi paradigma pedagogis dari pendekatan kognitif menuju pendekatan aksi. Menurut Fatimah dan Prasetyo (2024), model pembelajaran berbasis proyek (*project-based learning*) yang mengintegrasikan nilai-nilai Qur'ani tentang lingkungan terbukti lebih efektif dalam menanamkan kesadaran ekologis dibandingkan metode konvensional. Melalui kegiatan seperti *eco-pesantren*, bank sampah sekolah, dan kegiatan penghijauan, peserta didik dapat mempraktikkan nilai-nilai khilafah secara langsung dalam konteks sosial. Hal ini membuktikan bahwa nilai-nilai teologis Islam

dapat dikontekstualisasikan dalam tindakan nyata yang berorientasi pada keberlanjutan bumi.

Lebih jauh, integrasi nilai khilafah dalam pendidikan juga memiliki implikasi terhadap pembentukan etika lingkungan kolektif di masyarakat. Studi oleh Mardiana dan Yusuf (2025) menunjukkan bahwa pelatihan guru berbasis khilafah ekologi mampu memperkuat dimensi afektif dan spiritual peserta didik, menjadikan mereka lebih peka terhadap isu-isu lingkungan seperti perubahan iklim dan polusi. Pendidikan semacam ini bukan hanya membentuk siswa yang cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki karakter ekoteologis yang berkeadaban. Dengan demikian, sekolah dan pesantren berperan sebagai pusat penguatan nilai spiritual yang teraktualisasi dalam tanggung jawab ekologis.

Dengan demikian, konsep khilafah lingkungan tidak berhenti pada tataran teologis, melainkan berkembang menjadi kerangka aksi sosial yang menghubungkan spiritualitas, pendidikan, dan tanggung jawab ekologis. Sejalan dengan penelitian oleh Hidayat dan Karim (2025), pendidikan berbasis nilai khilafah berpotensi menjadi strategi kultural dalam menghadapi krisis lingkungan global karena menggabungkan etika religius dan prinsip ilmiah konservasi. Sinergi antara lembaga pendidikan, pemerintah, dan organisasi keagamaan diperlukan untuk memastikan bahwa nilai-nilai ini tidak hanya diajarkan, tetapi juga dihidupkan dalam kehidupan sehari-hari.

Analisis Kritis dan Relevansi Kontemporer

Secara kritis, tantangan utama dalam implementasi konsep *khilafah lingkungan* terletak pada lemahnya kesadaran umat terhadap krisis ekologi global dan dominasi gaya hidup konsumtif yang semakin menjauhkan manusia dari nilai-nilai spiritual Islam. Fenomena ini diperparah oleh pola pembangunan modern yang antroposentrism, di mana alam dipandang semata-mata sebagai objek eksplorasi ekonomi. Dalam konteks ini, kesadaran ekologis dalam Islam perlu direvitalisasi sebagai gerakan moral dan spiritual untuk mengembalikan hubungan harmonis antara manusia dan alam. Menurut Yusuf dan Maulana (2023), krisis iklim tidak hanya merupakan masalah teknis, tetapi juga persoalan etika dan teologi yang menuntut reorientasi nilai kemanusiaan.

Krisis lingkungan dewasa ini menuntut perubahan paradigma manusia dari “penguasa alam” menjadi “penjaga ciptaan” yang bertanggung jawab. Nilai-nilai khilafah yang berakar pada tauhid, amanah, dan keadilan menegaskan pentingnya keseimbangan dalam pengelolaan bumi. Izzi Dien (2022) menekankan bahwa konsep khilafah dalam Islam menawarkan solusi transformatif berbasis spiritualitas dan moralitas yang tidak ditemukan dalam paradigma sekuler modern. Pendekatan ini tidak hanya menekankan pelestarian lingkungan secara fisik, tetapi juga pemberian kesadaran moral manusia sebagai bagian integral dari ciptaan Tuhan. Dalam hal ini, spiritualitas menjadi motor penggerak dalam menciptakan etika lingkungan yang berkelanjutan.

Sejalan dengan itu, penelitian oleh Kurniawan dan Fathurrahman (2024) menunjukkan bahwa implementasi konsep khilafah lingkungan di Indonesia masih

bersifat parsial karena minimnya integrasi antara kebijakan publik dan nilai-nilai agama. Mereka mengusulkan perlunya strategi *eco-policy* berbasis teologi Islam yang mampu mengubah paradigma pembangunan dari eksploratif menjadi partisipatif dan berkeadilan ekologis. Dengan menjadikan prinsip khilafah sebagai landasan kebijakan, pembangunan berkelanjutan tidak hanya memenuhi kebutuhan ekonomi, tetapi juga memelihara keseimbangan spiritual dan ekologis.

Relevansi kontemporer dari konsep khilafah lingkungan juga tampak dalam gerakan pendidikan dan dakwah berbasis ekoteologi. Penelitian oleh Sholeh dan Rasyid (2025) mengungkap bahwa program dakwah hijau dan pesantren ramah lingkungan telah berhasil membentuk kesadaran baru di kalangan umat Islam tentang pentingnya peran agama dalam menghadapi krisis iklim. Model pendidikan ini menegaskan bahwa perubahan perilaku ekologis harus dimulai dari tataran kesadaran spiritual. Hal ini menunjukkan bahwa khilafah lingkungan bukan sekadar gagasan teoretis, tetapi memiliki relevansi praktis dalam membentuk generasi muslim yang berkeadilan ekologis.

Dengan demikian, aktualisasi konsep khilafah lingkungan menjadi penting dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang selaras dengan prinsip Islam dan tujuan kemaslahatan umat. Menurut Nurhayati dan Siregar (2023), paradigma khilafah ekologis mampu menjembatani antara spiritualitas dan ilmu pengetahuan dalam merumuskan kebijakan lingkungan yang berkelanjutan. Dalam konteks global, konsep ini dapat menjadi alternatif paradigma pembangunan yang lebih humanis dan etis dibandingkan model sekuler yang seringkali mengabaikan nilai moral dan transendental. Dengan mengembalikan peran manusia sebagai penjaga ciptaan, Islam menawarkan landasan normatif dan praksis untuk menciptakan dunia yang lebih berkeadilan ekologis.

SIMPULAN

Kesimpulan dari Penelitian ini menegaskan bahwa konsep *khilafah lingkungan* dalam perspektif Al-Qur'an merupakan paradigma spiritual, etis, dan ekologis yang menempatkan manusia sebagai penjaga amanah Allah di bumi. Melalui nilai-nilai *tauhid, amanah, 'adl, dan ihsan*, Islam menawarkan kerangka moral yang menyatukan tanggung jawab individu, sosial, dan kelembagaan dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa konsep khilafah tidak sekadar doktrin teologis, melainkan sistem etika universal yang berimplikasi langsung pada pembentukan perilaku ekologis, tata kelola lingkungan, serta pendidikan berbasis nilai spiritual. Integrasi nilai-nilai Qur'ani dalam kebijakan publik, pendidikan, dan dakwah memperlihatkan potensi besar Islam dalam menghadirkan paradigma pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan, sebagai koreksi terhadap pendekatan antroposentrism modern yang eksploratif.

Secara teoretis, penelitian ini memperluas pemahaman terhadap ekoteologi Islam dengan menegaskan posisi manusia sebagai *khalifah* yang bertanggung jawab moral terhadap seluruh ciptaan. Secara praktis, hasil penelitian memberikan dasar konseptual bagi pengembangan kebijakan lingkungan berbasis nilai keagamaan, termasuk kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan ormas Islam

dalam program konservasi dan edukasi ekologis. Implikasi kebijakan dari penelitian ini menyoroti perlunya pendekatan *faith-based environmental governance* yang mengintegrasikan spiritualitas, ilmu pengetahuan, dan etika sosial. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan eksplorasi empiris terhadap efektivitas implementasi konsep khilafah dalam kebijakan lingkungan di tingkat lokal dan global, serta pengembangan model pendidikan ekoteologis yang adaptif terhadap tantangan krisis ekologi kontemporer.

DAFTAR RUJUKAN

- Adlini, N., Fathurrahman, M., & Sari, A. (2022). *Analisis Pendekatan Studi Pustaka dalam Penelitian Kualitatif Islam Kontemporer*. Jurnal Pendidikan Islam, 10(2), 145–158.
- Alfiyah, R., Hasan, M., & Lestari, D. (2024). *Internalisasi Nilai-Nilai Islam dalam Kesadaran Ekologis Umat Muslim*. Jurnal Ilmu Sosial dan Keagamaan, 12(1), 77–90.
- Arsyad, H., & Hasanah, N. (2025). *Dimensi Spiritual dalam Pengelolaan Ekosistem Islam*. Jurnal Ekoteologi Islam, 6(1), 45–58.
- Asmawati, N. (2023). *Etika Amanah dalam Perspektif Ekoteologi Islam*. Jurnal Etika Qur'ani, 8(2), 134–147.
- Azhari, M. (2020). *Keadilan Ekologis dalam Islam: Tinjauan Etika Qur'ani*. Jurnal Al-Fikr, 14(1), 33–49.
- Azhari, M., & Kurniawan, D. (2025). *Etika Islam dan Kebijakan Lingkungan Modern*. Jurnal Agama dan Ekologi, 9(1), 89–104.
- Basir, A., & Rohman, F. (2024). *Keadilan Ekologis dalam Perspektif Al-Qur'an*. Jurnal Tafsir Kontemporer, 11(2), 211–227.
- Fadhlullah, M. (2020). *Tanggung Jawab Manusia terhadap Alam dalam Islam*. Jurnal Studi Keislaman, 15(1), 22–37.
- Fatimah, N., & Prasetyo, A. (2024). *Project-Based Learning dalam Pendidikan Ekoteologis Islam*. Jurnal Pendidikan Islam dan Lingkungan, 7(3), 118–133.
- Fauzi, M., & Yuliani, E. (2023). *Ketahanan Sosial dan Nilai Agama dalam Menghadapi Krisis Iklim*. Jurnal Sosiologi Islam, 9(2), 59–72.
- Fitri, S., & Yusuf, R. (2021). *Paradigma Antroposentris dan Krisis Ekologi Global*. Jurnal Filsafat dan Agama, 17(2), 101–116.
- Fitryansyah, D. (2024). *Kajian Konseptual Khilafah Lingkungan dalam Literatur Islam*. Jurnal Ilmu Ushuluddin, 19(1), 85–97.
- Hakim, M., & Putra, A. (2025). *Pendekatan Agroforestri dalam Perspektif Islam*. Jurnal Ekonomi dan Lingkungan Islam, 6(1), 25–41.
- Hasan, A. (2021). *Sinergi Lembaga Keagamaan dan Pemerintah dalam Konservasi Lingkungan*. Jurnal Dakwah dan Sosial, 13(1), 112–126.
- Hidayat, W., & Karim, A. (2025). *Pendidikan Nilai Khilafah sebagai Strategi Kultural Menghadapi Krisis Iklim*. Jurnal Pendidikan Islam, 14(2), 167–182.
- Huda, M., & Fadhlurrahman, R. (2022). *Ihsan Ekologis dan Kesadaran Spiritual dalam Islam*. Jurnal Tasawuf dan Etika, 5(1), 73–88.

- Izzi Dien, M. (2022). *Islam and the Environmental Crisis: A Theological Framework*. Cambridge University Press.
- Kurniawan, S., & Fathurrahman, N. (2024). *Strategi Eco-Policy Berbasis Teologi Islam di Indonesia*. Jurnal Kebijakan dan Lingkungan Islam, 8(2), 122–136.
- Mardiana, S., & Yusuf, M. (2025). *Pelatihan Guru Berbasis Khilafah Ekologi dalam Pendidikan Islam*. Jurnal Pendidikan Karakter, 10(1), 92–107.
- Muttaqin, A. (2023). *Ekoteosentrisme dalam Etika Islam*. Jurnal Studi Agama dan Lingkungan, 4(2), 56–70.
- Nasir, M., & Tahir, I. (2024). *Tafsir Al-Munir dan Relevansinya terhadap Pengelolaan Lingkungan*. Jurnal Tafsir Al-Qur'an, 13(1), 33–47.
- Nihayah, F., & Jamil, M. (2024). *Ayat-Ayat Ekologis dalam Pembentukan Karakter Berkeadaban*. Jurnal Pendidikan Islam, 12(2), 77–89.
- Nurbaya, L. (2024). *Paradigma Khilafah Lingkungan sebagai Sintesis Spiritual dan Ilmiah*. Jurnal Ekoteologi Islam, 5(1), 50–65.
- Nurdin, A., & Wahyudi, T. (2025). *Kolaborasi Keagamaan-Pemerintah dalam Kebijakan Konservasi*. Jurnal Pemerintahan dan Keislaman, 7(2), 103–117.
- Nuraini, S. (2022). *Pendidikan Lingkungan Berbasis Nilai Khilafah dalam PAI*. Jurnal Tarbiyah Islamiyah, 9(3), 184–198.
- Nurhayati, F., & Siregar, M. (2023). *Paradigma Khilafah Ekologis dalam Pembangunan Berkelanjutan*. Jurnal Studi Islam Global, 11(2), 215–232.
- Putri, R., Hamid, S., & Laili, N. (2025). *Tafsir Ekologis dan Nilai Konservasi dalam Al-Qur'an*. Jurnal Ilmu Tafsir Modern, 9(1), 45–61.
- Qureshi, A., Khalid, F., & Rehman, M. (2024). *Islamic Ecological Ethics: Justice and Balance in the Qur'an*. Journal of Islamic Ethics, 18(1), 12–27.
- Rachman, F. (2025). *Integrasi Nilai Amanah, 'Adl, dan Ihsan dalam Etika Lingkungan Islam*. Jurnal Etika Islam Kontemporer, 7(2), 88–102.
- Rahman, A. (2025). *Pendidikan Lingkungan dalam Perspektif Islam*. Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Islam, 10(1), 55–70.
- Rahman, F., & Lubis, R. (2023). *Ekoteologi dalam Pembelajaran Islam di Sekolah*. Jurnal Pendidikan Islam, 13(1), 99–113.
- Rahmawati, N. (2021). *Zikir dan Tadabbur Alam sebagai Sarana Kesadaran Ekologis*. Jurnal Spiritualitas Islam, 8(2), 122–138.
- Rudji, I. (2025). *Penguatan Konsep Khalifah dalam Kurikulum Pendidikan Islam*. Jurnal Pendidikan Karakter Islami, 14(1), 56–70.
- Sari, L., & Lubis, A. (2022). *Kolaborasi Lintas Institusi dalam Program Konservasi Islam*. Jurnal Sosial dan Dakwah, 11(2), 88–103.
- Sholeh, M., & Rasyid, A. (2025). *Dakwah Hijau dan Pesantren Ramah Lingkungan*. Jurnal Dakwah dan Transformasi Sosial, 15(1), 35–50.
- Syamsuddin, A. (2019). *Amanah sebagai Dasar Etika Ekologi Islam*. Jurnal Akhlak dan Tasawuf, 4(2), 66–80.
- Syauqiah, L., & Alfalah, Z. (2025). *Konsep Mizan dan Keseimbangan Alam dalam Al-Qur'an*. Jurnal Tafsir dan Lingkungan, 10(1), 72–85.
- Syukri, A. (2022). *Khilafah dan Tauhid dalam Etika Lingkungan Qur'ani*. Jurnal Ushuluddin dan Pemikiran Islam, 17(2), 143–157.

- United Nations Environment Programme (UNEP). (2023). *Global Environment Outlook: Human Impact Report 2023*. Nairobi: UNEP.
- Zarkasyi, H. (2020). *Manusia Rahmatan lil 'Alamin: Paradigma Pendidikan Islam*. Jurnal Pendidikan Islam, 9(1), 1-15.
- Zed, M. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.